



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Telp. (0281) 635220
**PURWOKERTO
53141**

Nomor : 421.3 / 2638 / 2008
Lampiran :
Perihal : Ijin Operasional
SMA Al Irsyad Al Islamiyah

Purwokerto, 26 Mei 2008
Kepada Yth.
Ketua Yayasan Al Irsyad
Al Islamiyah Purwokerto
Di Purwokerto

Memperhatikan pengajuan proposal Saudara Nomor : 019/YY.A1/IV/2008 tanggal 19 April 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pendirian Sekolah Baru Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 pada prinsipnya kami tidak berkeberatan sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Tidak menjadikan sekolah sebagai lembaga bisnis dan mengabaikan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal yang harus bertanggungjawab kepada Pemerintah dan masyarakat;
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program pendidikan, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) Rombongan belajar;
4. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.
5. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SMA Tahun 2008 tanggal 3 s.d 6 Februari 2008 di Bogor, bahwa Pembukaan/Pendirian SMA dapat dilaksanakan, tetapi penyelenggaraannya dengan swakelola dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari Bupati Banyumas.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas


Drs. H. HARI NURTIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 131470867

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Banyumas;



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 422/1093/2011

TENTANG

**IZIN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
ISLAM TELADAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH
PURWOKERTO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : Surat permohonan penerbitan izin penetapan SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto Tanggal 13 Mei 2011.
- Menimbang** :
- bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik yaitu telah meluluskan peserta didiknya Tahun Pelajaran 2010/2011.
 - bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin penetapan SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara 3413);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan izin : Ir. H. Syarif Baasyir selaku Ketua
penetapan sekolah LPP Al-Irsyad Al-Islamiyah Cabang
kepada Purwokerto.
- Alamat : Jl. Jatiwinangun Nomor 37
Purwokerto Telp (0281) 636623.
- Untuk : Meneruskan pengelolaan SMA IT
Al-Irsyad Al-Islamiyah sesuai
dengan Rekomendasi ijin
Operasional Nomor
421.3/2638/2008 tanggal
26 Mei 2008.
- Lokasi : Jl. Prof. Dr. Suharso RT 01/1
Kelurahan Arcawinangun
Kecamatan Purwokerto Timur.
- Status tanah : Milik Yayasan Pendidikan Al-Irsyad
Al-Islamiyah Cabang purwokerto.
- Status tanah : Wakaf
- Status tanah : 6300 m²

KEDUA

- : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum pertama
diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai
berikut:
1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peserta didik.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
 - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA

: Izin dimaksud diktum pertama dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama dua (2) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh tidak syah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal : 9 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP. 19600608 198612 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Banyumas sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng;
3. Arsip (Seksi Kurikulum Dikmen)